



SURAT EDARAN

NOMOR: 2459 /UM-1/KP/III-2020

TENTANG

KEBIJAKAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19

Menindaklanjuti a) Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/Menkes/199/2020, b) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020, c) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.35492/A.A5/HK/2020, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat terhadap Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19), oleh sebab itu, Rektor Universitas Bung Hatta memutuskan kepada kebijakan terhadap sivitas akademika hal-hal sebagai berikut ini.

1. Perkuliahan tatap muka untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari D-III, D-IV, S-1, dan S-2 dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan portal akademik Universitas Bung Hatta (portal.bunghatta.ac.id) tanpa mahasiswa harus hadir di kampus (mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan daring di tempat masing-masing) sampai tanggal 17 April 2020. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi kembali.
2. Perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel, atau sejenis disarankan sedapatnya diganti dalam bentuk daring (*online*), penugasan, dan media lainnya.
3. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir (TA) dan skripsi dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan portal akademik Universitas Bung Hatta (portal.bunghatta.ac.id) atau *e-mail* dan aplikasi sejenis.
4. Seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tugas akhir atau skripsi dilaksanakan seperti biasa, dengan catatan, selalu menerapkan kewaspadaan dan pencegahan atas penyebaran COVID-19.
5. Pelaksanaan KKN-PPM 2020 ditunda hingga kondisi dinyatakan aman oleh pemerintah.
6. Mahasiswa yang kuliah praktik ke daerah atau keluar kota agar ditunda dan bagi yang sudah terlanjur sampai ke lapangan agar ditarik kembali ke universitas.
7. Pelaksanaan semua kegiatan konferensi/seminar/kuliah umum atau kegiatan yang mengumpulkan masa yang banyak sehingga membentuk kerumunan di lingkungan Universitas Bung Hatta ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.
8. Pelaksanaan semua kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Bung Hatta maupun pengiriman delegasi keluar Universitas Bung Hatta ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
9. Semua aktivitas di gedung Pusat Kegiatan Kemahasiswaan (Pusgawa) ditiadakan.
10. Seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri.
11. Seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta diharapkan untuk tidak melaksanakan perjalanan ke luar provinsi.

12. Kegiatan pelayanan administrasi dan layanan umum kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa dengan membatasi kerumunan massa dan memperhatikan kewaspadaan COVID-19.
13. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.
14. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kurang sehat dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke Klinik Rahmi Hatta I dan II serta tidak datang ke kampus dan melaporkan kepada atasan di masing-masing unit.
15. Seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta diharapkan agar tidak panik atau memunculkan kecemasan yang berlebihan sehingga menimbulkan kegaduhan. Lakukan tindakan pencegahan penyakit, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun cair, lalu dibilas minimal 20 detik dan keringkan, mencegah kontak langsung atau bersalaman, mengonsumsi makanan sehat, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
16. Semua kebijakan di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas yang tidak ditentukan atau dihapusnya edaran ini.
17. Bermohon atau berdoalah selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa dijauhkan dari segala penyakit dan marabahaya.

Demikian surat edaran ini disampaikan kepada Ibu/Bapak/Saudara. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Padang, 16 Maret 2020

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengurus YPBH
2. Ketua Badan Pengawas YPBH
3. Dekan selingkungan Universitas Bung Hatta